



**PUTUSAN**

Nomor 157 / Pid.B / 2018 / PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: KHAIRULLAH Bin ABDUL SALAM ;
Tempat Lahir	: Beringin ;
Umur/Tanggal Lahir	: 22 Tahun / 22 Juni 1996 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jalan Beringin RT.002 Desa Beringin Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: - ;
Pendidikan	: SMP (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **KHAIRULLAH Bin ABDUL SALAM** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 09 Agustus 2018 Nomor : Sp-Han/21/VIII/2018/Reskrim, sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2018 Nomor : B-65/Q.3.19/Epp.1/08/2018, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 04 Oktober 2018 Nomor : Print-69/Q.3.19/Epp.2/10/2018, sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16 Oktober 2018 Nomor : 157/Pid.B/2018/PN Mrh, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 30 Oktober 2018 Nomor : 157/Pid.B/2018/PN Mrh, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 157/Pid.B/2018/PN Mrh tertanggal 16 Oktober 2018 ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-55/Q.3.19/Epp.2/10/2018 tertanggal 06 November 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRULLAH Bin ABDUL SALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHAIRULLAH Bin ABDUL SALAM** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha tipe F1ZR warna hitam dengan nopol DA 3276 QM;

#### Dipergunakan diperkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa **KHAIRULLAH Bin ABDUL SALAM** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 02 Oktober 2018 No. Reg. Perk : PDM-55/Q.3.19/Epp.2/010/2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dakwaan :

### Pertama :

Bahwa Terdakwa **KHAIRULLAH Bin ABDUL SALAM** bersama-sama dengan saksi FAHRUL RAJI (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 12.10 Wita dan sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Trans Kalimantan KM.8 Kelurahan Handil Bakti RT.08 RW.02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan di Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di kantor PT. Mitra Dana Top Finance (MDTF) Handil Bakti Jl. Trans Kalimantan KM 8 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Saksi FAHRUL RAJI (berkas terpisah) mengajak terdakwa mampir di kantor PT. Mitra Dana Top Finance (MDTF) untuk menanyakan pembayaran angsuran namun melihat saksi korban MEGAWATI Bin MURSIDI duduk sendirian dalam kantor tiba-tiba saksi FAHRUL RAJI berjongkok dan menodongkan besi berbentuk mata bor dengan menggunakan tangan kanannya mengarah ke bagian pinggang saksi korban megawati bin mursidi dan tangan kirinya mengambil uang tunai berjumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam laci meja, kemudian saksi FAHRUL RAJI keluar dari dalam kantor pergi menaiki sepeda motor yamaha FIZR dengan Nomor polisi DA 3276 QM milik terdakwa yang diatas sepeda motor tersebut terdakwa sudah menunggu dan saksi FAHRUL RAJI dan terdakwa pergi kearah simpang 4 handil bakti, sekitar 50 meter dari tempat kejadian saksi FAHRUL RAJI dan terdakwa dengan menggunakan uang hasil curian singgah membeli 1 liter bensin seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan oli samping seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setelah membeli bensin dan oli samping saksi FAHRUL RAJI dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah terdakwa, pada saat diperjalanan sebelum sampai kerumah ibu terdakwa sepeda motor yang mereka tumpangi mengalami kebocoran sehingga saksi FAHRUL RAJI kembali memberikan uang hasil curian kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengembalikan senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), akibat perbuatan tersebut sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP** ;

ATAU

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **KHAIRULLAH Bin ABDUL SALAM** pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 12.10 Wita dan sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Trans Kalimantan KM.8 Kelurahan Handil Bakti RT.08 RW.02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan di Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di kantor PT. Mitra Dana Top Finance (MDTF) Handil Bakti Jl. Trans Kalimantan KM 8 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Saksi FAHRUL RAJI mengajak terdakwa mampir di kantor PT. Mitra Dana Top Finance (MDTF) untuk menanyakan pembayaran angsuran namun melihat saksi korban MEGAWATI Bin MURSIDI duduk sendirian dalam kantor tiba-tiba saksi FAHRUL RAJI berjongkok dan menodongkan besi berbentuk mata bor dengan menggunakan tangan kanannya mengarah ke bagian pinggang saksi korban megawati bin mursidi dan tangan kirinya mengambil uang tunai berjumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam laci meja, kemudian saksi FAHRUL RAJI keluar dari dalam kantor pergi menaiki sepeda motor yamaha FIZR dengan Nomor polisi DA 3276 QM milik terdakwa yang diatas sepeda motor tersebut terdakwa sudah menunggu dan saksi FAHRUL RAJI dan terdakwa pergi kearah simpang 4 handil bakti, sekitar 50 meter dari tempat kejadian saksi FAHRUL RAJI dan terdakwa dengan menggunakan uang hasil curian singgah membeli 1 liter bensin seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan oli samping seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setelah membeli bensin dan oli samping saksi FAHRUL RAJI dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, pada saat diperjalanan sebelum sampai kerumah ibu terdakwa sepeda motor yang mereka tumpangi mengalami kebocoran sehingga saksi FAHRUL RAJI kembali memberikan uang hasil curian kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengembalikan senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), akibat perbuatan tersebut sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP** ;

ATAU

**Ketiga :**

Bahwa Terdakwa **KHAIRULLAH Bin ABDUL SALAM** pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 12.10 Wita dan sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Trans Kalimantan KM.8 Kelurahan Handil Bakti RT.08 RW.02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan di Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di kantor PT. Mitra Dana Top Finance (MDTF) Handil Bakti Jl. Trans Kalimantan KM 8 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Saksi FAHRUL RAJI mengajak terdakwa mampir di kantor PT. Mitra Dana Top Finance (MDTF) untuk menanyakan pembayaran angsuran namun melihat saksi korban MEGAWATI Bin MURSIDI duduk sendirian dalam kantor tiba-tiba saksi FAHRUL RAJI berjongkok dan menodongkan besi berbentuk mata bor dengan menggunakan tangan kanannya mengarah ke bagian pinggang saksi korban megawati bin mursidi dan tangan kirinya mengambil uang tunai berjumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam laci meja, kemudian saksi FAHRUL RAJI keluar dari dalam kantor pergi menaiki sepeda motor yamaha FIZR dengan Nomor polisi DA 3276 QM milik terdakwa yang diatas sepeda motor tersebut terdakwa sudah menunggu dan saksi FAHRUL RAJI dan terdakwa pergi kearah simpang 4 handil bakti, sekitar 50 meter dari tempat kejadian saksi FAHRUL RAJI dan terdakwa dengan menggunakan uang hasil curian singgah membeli 1 liter bensin seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan oli samping seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setelah membeli bensin dan oli samping

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FAHRUL RAJI dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah terdakwa, pada saat diperjalanan sebelum sampai kerumah ibu terdakwa sepeda motor yang mereka tumpangi mengalami kebocoran sehingga saksi FAHRUL RAJI kembali memberikan uang hasil curian kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengembalikan senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), akibat perbuatan tersebut sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-2 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI MEGAWATI Binti MURSIDI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat Jalan Trans Kalimantan KM.08 Kelurahan Handil Bakti RT.006 / RW.02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut adalah FAHRUL RAJI Bin HAMDI ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi korban ;
- Bahwa saksi korban bekerja di PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) ;
- Bahwa Terdakwa adalah nasabah PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) dikantor saksi korban ;
- Bahwa yang barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) tempat saksi korban bekerja ;
- Bahwa sebelum hilang uang sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut berada di laci kerja saksi korban ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kunci T dengan ukuran panjang  $\pm 14$  (empat belas) cm dari dalam sebuah tas slempang warna coklat yang Terdakwa gunakan pada saat itu kemudian menodongkan 1 (satu) buah Kunci T dengan ukuran panjang  $\pm 14$  (empat belas) cm tersebut dengan tangan kiri Terdakwa ke arah pinggang bagian kanan saksi korban dengan mengancam akan membunuh saksi korban, dan saksi korban melarang Terdakwa untuk mengambil uang tersebut karena uang tersebut adalah uang angsuran dari salah satu nasabahnya dan karena saksi korban tetap tidak mau menyerahkan uangnya kemudian Terdakwa membuka sendiri laci di dalam meja tempat saksi korban bekerja dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam laci kerja saksi korban tersebut sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa setiap bulan membayar angsuran di tempat kerja saksi korban sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) selama 17 Bulan dan angsuran yang sudah dibayar oleh Terdakwa selama 4 Bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada di PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) sebagai pemilik uang sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) mengalami kerugian sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. SAKSI AULIA RAHMAN Bin AMIR S.R. (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat Jalan Trans Kalimantan KM.08 Kelurahan Handil Bakti RT.006 / RW.02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut adalah FAHRUL RAJI Bin HAMDI ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi korban MEGAWATI Binti MURSIDI ;
- Bahwa saksi korban MEGAWATI Binti MURSIDI bekerja di PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) ;
- Bahwa Terdakwa adalah nasabah PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) dikantor saksi korban MEGAWATI Binti MURSIDI ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut dari saksi korban MEGAWATI Binti MURSIDI yang menghubungi saksi bahwa saksi korban MEGAWATI Binti MURSIDI telah uang tunai setoran pembayaran nasabah kemudian saksi menuju kantor untuk menyuruh saksi korban MEGAWATI Binti MURSIDI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa yang barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) tempat saksi korban bekerja ;
- Bahwa sebelum hilang uang sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut berada di laci kerja saksi korban ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kunci T dengan ukuran panjang  $\pm 14$  (empat belas) cm dari dalam sebuah tas slempang warna coklat yang Terdakwa gunakan pada saat itu kemudian menodongkan 1 (satu) buah Kunci T dengan ukuran panjang  $\pm 14$  (empat belas) cm tersebut dengan tangan kiri Terdakwa ke arah pinggang bagian kanan saksi korban dengan mengancam akan membunuh saksi korban,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan saksi korban melarang Terdakwa untuk mengambil uang tersebut karena uang tersebut adalah uang angsuran dari salah satu nasabahnya dan karena saksi korban tetap tidak mau menyerahkan uangnya kemudian Terdakwa membuka sendiri laci di dalam meja tempat saksi korban bekerja dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam laci kerja saksi korban tersebut sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa setiap bulan membayar angsuran di tempat kerja saksi korban sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) selama 17 Bulan dan angsuran yang sudah dibayar oleh Terdakwa selama 4 Bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada di PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) sebagai pemilik uang sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) mengalami kerugian sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### 3. SAKSI FAHRUL RAJI Bin HAMDI (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu saksi ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat Jalan Trans Kalimantan KM.08 Kelurahan Handil Bakti RT.006 / RW.02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa saksi yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi korban MEGAWATI Binti MURSIDI ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban MEGAWATI Binti MURSIDI bekerja di PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) ;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut seorang diri ;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi adalah uang sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut milik PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) I
- Bahwa sebelum hilang uang sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut berada di laci meja kerja saksi korban MEGAWATI Binti MURSIDI ;
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kunci T dengan ukuran panjang  $\pm 14$  (empat belas) cm dari dalam sebuah tas slempang warna coklat yang Terdakwa gunakan pada saat itu kemudian menodongkan 1 (satu) buah Kunci T dengan ukuran panjang  $\pm 14$  (empat belas) cm tersebut dengan tangan kiri saksi ke arah pinggang bagian kanan saksi korban dengan mengancam akan membunuh saksi korban, dan saksi korban melarang saksi untuk mengambil uang tersebut karena uang tersebut adalah uang angsuran dari salah satu nasabahnya dan karena saksi korban tetap tidak mau menyerahkan uangnya kemudian saksi membuka sendiri laci di dalam meja tempat saksi korban bekerja dengan menggunakan tangan kanan saksi kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam laci kerja saksi korban tersebut sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian saksi keluar dari dalam kantor pergi menaiki sepeda motor yamaha FIZR dengan Nomor polisi DA 3276 QM milik terdakwa yang diatas sepeda motor tersebut Terdakwa sudah menunggu dan saksi dan Terdakwa pergi ke arah simpang 4 handil bakti, sekitar 50 meter dari tempat kejadian saksi dan Terdakwa dengan menggunakan uang hasil curian singgah membeli 1 liter bensin seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan oli samping seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan setelah membeli bensin dan oli samping saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah Terdakwa, pada saat diperjalanan sebelum sampai kerumah ibu Terdakwa sepeda motor yang mereka tumpangi mengalami kebocoran sehingga saksi kembali memberikan uang hasil curian kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengembalikan senilai Rp.20.000,- (dua

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), akibat perbuatan tersebut sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Kunci T dengan ukuran panjang  $\pm 14$  (empat belas) cm ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pencurian dengan kekerasan di PT Mitra Dana Top Finance kemudian saksi ada memberikan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari saksi kepada Terdakwa untuk membeli bensin dan oli samping sepeda motor saksi lalu saksi bercerita kepada Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan di kantor PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) ;
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu saksi ;
- Bahwa saksi adalah nasabah PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) di kantor saksi korban MEGAWATI Binti MURSIDI ;
- Bahwa saksi setiap bulan membayar angsuran di tempat kerja saksi korban sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) selama 17 Bulan dan angsuran yang sudah dibayar oleh Terdakwa selama 4 Bulan ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe F1ZR warna Hitam dengan Nopol DA 3276 QM tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada di PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) sebagai pemilik uang sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi tersebut PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) mengalami kerugian sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

#### 4. SAKSI MOHTAR HADI PRAYETNO Bin SUGIRIN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Berangas ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah FAHRUL RAJI Bin HAMDY ;
- Bahwa saksi korban MEGAWATI Binti MURSIDI bekerja di PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) ;
- Bahwa Terdakwa adalah nasabah PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) di kantor saksi korban MEGAWATI Binti MURSIDI ;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat Jalan Trans Kalimantan KM.08 Kelurahan Handil Bakti RT.006 / RW.02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut berawal dari saksi mendapatkan laporan dari saksi korban MEGAWATI Binti MURSIDI bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/58/VIII/2018/KALSEL/RES BATOLA/SEK BERANGAS tertanggal 07 Agustus 2018 ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wita yang beralamat di Jalan Landihung RT.02 Desa Beringin Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala lalu Terdakwa menunjukan 1 (satu) orang temannya yaitu saksi KHAIRULLAH Bin ABDUL SALAM kemudian dilakukan penangkapan di Pondokan Sawah yang terletak di Handil Papare Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala selanjutnya kedua pelaku tersebut dibawa beserta dengan barang bukti ke Polsek Berangas guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah Kunci T dengan ukuran panjang  $\pm 14$  (empat belas) cm, 1 (satu) buah tas slempang merk Resend warna coklat, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe F1ZR warna Hitam dengan Nopol DA 3276 QM ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **KHAIRULLAH Bin ABDUL SALAM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penadahan ;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat Jalan Trans Kalimantan KM.08 Kelurahan Handil Bakti RT.006 / RW.02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi FAHRUL RAJI Bin HAMD I ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi FAHRUL RAJI Bin HAMD I melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut dari saksi FAHRUL RAJI Bin HAMD I karena Terdakwa diberi uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari saksi FAHRUL RAJI Bin HAMD I untuk membeli bensin dan oli samping sepeda motor Terdakwa lalu saksi FAHRUL RAJI Bin HAMD I bercerita bahwa uang tersebut merupakan uang hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan di kantor PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) lalu pada saat ke rumah ibu Terdakwa, sepeda motor yang mereka tumpangi mengalami kebocoran sehingga saksi FAHRUL RAJI Bin HAMD I kembali memberikan uang hasil curian kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengembalikan senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), akibat perbuatan tersebut sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor saksi di luar kantor PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) untuk menunggu saksi FAHRUL RAJI Bin HAMD I yang masuk dalam kantor PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) ;
- Bahwa saksi FAHRUL RAJI Bin HAMD I dan Terdakwa sebelum datang ke kantor PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) ada minum-minuman keras;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe F1ZR warna Hitam dengan Nopol DA 3276 QM tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa seharusnya Terdakwa mengetahui, patut menduga, dan patut mencurigai jika uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian dari saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI tersebut adalah benda "gelap" atau hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan ;

- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI tersebut karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha tipe F1ZR warna Hitam dengan Nopol DA 3276 QM;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan ;
- Bahwa benar pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat Jalan Trans Kalimantan KM.08 Kelurahan Handil Bakti RT.006 / RW.02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kejadian tersebut dari saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI karena Terdakwa diberi uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI untuk membeli bensin dan oli samping sepeda motor Terdakwa lalu saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI bercerita bahwa uang tersebut merupakan uang hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan di kantor PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) lalu pada saat ke rumah ibu Terdakwa, sepeda motor yang mereka tumpangi mengalami kebocoran sehingga saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI kembali memberikan uang hasil curian kepada Terdakwa sebesar

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengembalikan senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), akibat perbuatan tersebut sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor saksi di luar kantor PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) untuk menunggu saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDY yang masuk dalam kantor PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) ;
- Bahwa benar saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDY dan Terdakwa sebelum datang ke kantor PT Mitra Dana Top Finance (MDTF) ada minum-minuman keras;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe F1ZR warna Hitam dengan Nopol DA 3276 QM tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar seharusnya Terdakwa mengetahui, patut menduga, dan patut mencurigai jika uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) pemberian dari saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDY tersebut adalah benda “gelap” atau hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDY tersebut karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum pernah di hukum ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha tipe F1ZR warna Hitam dengan Nopol DA 3276 QM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar **Pasal 365 Ayat (1) KUHP** atau

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHP** atau Ketiga melanggar **Pasal 480 Ke-2 KUHP**, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang ;
3. Diketuainya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan ;

### **Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa **KHAIRULLAH Bin ABDUL SALAM**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### **Ad.2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat Jalan Trans Kalimantan KM.08 Kelurahan Handil Bakti RT.006 / RW.02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI telah mengambil uang sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) milik PT Mitra Dana Top Finance (MDTF), tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan PT Mitra Dana Top Finance (MDTF), dengan cara saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI mengambil 1 (satu) buah Kunci T dengan ukuran panjang  $\pm 14$  (empat belas) cm dari dalam sebuah tas slempang warna coklat yang Terdakwa gunakan pada saat itu kemudian menodongkan 1 (satu) buah Kunci T dengan ukuran panjang  $\pm 14$  (empat belas) cm tersebut dengan tangan kiri saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI ke arah pinggang bagian kanan saksi korban dengan mengancam akan membunuh saksi korban, dan saksi korban melarang saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI untuk mengambil uang tersebut karena uang tersebut adalah uang angsuran dari salah satu nasabahnya dan karena saksi korban tetap tidak mau menyerahkan uangnya kemudian saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI membuka sendiri laci di dalam meja tempat saksi korban bekerja dengan menggunakan tangan kanan saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI kemudian saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI mengambil uang yang berada di dalam laci kerja saksi korban tersebut sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI keluar dari dalam kantor pergi menaiki sepeda motor yamaha FIZR dengan Nomor polisi DA 3276 QM milik Terdakwa yang diatas sepeda motor tersebut Terdakwa sudah menunggu kemudian saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI dan Terdakwa pergi kearah simpang 4 handil bakti, sekitar 50 meter dari tempat kejadian saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI dan Terdakwa dengan menggunakan uang hasil curian singgah membeli 1 liter bensin seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan oli samping seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan setelah membeli bensin dan oli samping saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah Terdakwa, pada saat diperjalanan sebelum sampai kerumah ibu Terdakwa sepeda motor yang mereka tumpangi mengalami kebocoran sehingga saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI kembali memberikan uang hasil curian kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengembalikan senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), akibat perbuatan tersebut sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan seharusnya Terdakwa mengetahui, patut menduga, dan patut mencurigai jika uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) pemberian dari saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka dengan demikian unsur Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### **Ad.3. Diketahuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau yang lain), tetapi sudah cukup bila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat Jalan Trans Kalimantan KM.08 Kelurahan Handil Bakti RT.006 / RW.02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI telah mengambil uang sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) milik PT Mitra Dana Top Finance (MDTF), tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan PT Mitra Dana Top Finance (MDTF), dengan cara saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI mengambil 1 (satu) buah Kunci T dengan ukuran panjang  $\pm 14$  (empat belas) cm dari dalam sebuah tas slempang warna coklat yang Terdakwa gunakan pada saat itu kemudian menodongkan 1 (satu) buah Kunci T dengan ukuran panjang  $\pm 14$  (empat belas) cm tersebut dengan tangan kiri saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI ke arah pinggang bagian kanan saksi korban dengan mengancam akan membunuh saksi korban, dan saksi korban melarang saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI untuk mengambil uang tersebut karena uang tersebut adalah uang angsuran dari salah satu nasabahnya dan karena saksi korban tetap tidak mau menyerahkan uangnya kemudian saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI membuka sendiri laci di dalam meja tempat saksi korban bekerja dengan menggunakan tangan kanan saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI kemudian saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI mengambil uang yang berada di dalam laci kerja saksi korban tersebut sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI keluar dari dalam kantor pergi menaiki

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yamaha FIZR dengan Nomor polisi DA 3276 QM milik Terdakwa yang diatas sepeda motor tersebut Terdakwa sudah menunggu kemudian saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI dan Terdakwa pergi kearah simpang 4 handil bakti, sekitar 50 meter dari tempat kejadian saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI dan Terdakwa dengan menggunakan uang hasil curian singgah membeli 1 liter bensin seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan oli samping seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan setelah membeli bensin dan oli samping saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah Terdakwa, pada saat diperjalanan sebelum sampai kerumah ibu Terdakwa sepeda motor yang mereka tumpangi mengalami kebocoran sehingga saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI kembali memberikan uang hasil curian kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengembalikan senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), akibat perbuatan tersebut sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan seharusnya Terdakwa mengetahui, patut menduga, dan patut mencurigai jika uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) pemberian dari saksi FAHRUL RAJI Bin HAMDHI tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka dengan demikian unsur Diketuhi Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Alternatif yaitu melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pidana itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pidana itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha tipe F1ZR warna Hitam dengan Nopol DA 3276 QM ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan adalah milik Terdakwa dan barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRULLAH Bin ABDUL SALAM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah Sepeda Motor Merk Yamaha tipe F1ZR warna Hitam dengan Nopol DA 3276 QM ;**Dipergunakan dalam perkara pidana lainnya ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh kami PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ZAINUL

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ZAINUDDIN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA,, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUSANTI ASTUTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh MUHAMMAD RIDWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadiri oleh Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**I. ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H., M.H.**

**PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H.**

**II. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SUSANTI ASTUTI, S.H.**